



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN:

Nomor : 227/PDT/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

HAERUDDIN, Laki – laki, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Lempangang, Desa Purnakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama MANSYUR, SH., dan AMIRULLAH, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, “MANSYUR, SH & REKAN” berkantor di Perumahan Mutiara Mandai Indah Blok J 31, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 dibawah Register Nomor : 02/SK/Daf/Pdt/II/2016/PN Mrs, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula

PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

FATIMANG Binti SATUANG, Perempuan, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kaluku, Desa Purnakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama ROSMIATI SAIN, SH., SRI WAHYUNINGSIH, SH., ANDI DARMAWATI, SH., SITI NURFAIDA, SH., IBRAHIM, SH dan ABD. GAFUR, SH., Advokat dan Advokat Magang / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12 (Perumahan Budi Daya Permai) Blok C No.12 Makassar, berdasarkan

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No.227/PDT/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2016, yang telah didaftarkan
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada hari Selasa, tanggal 16
Februari 2016 dibawah Register Nomor : 08/SK/Daf/Pdt/I/2016/PN Mrs,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19
September 2016 Nomor :227 / PDT / 2016 / PT.MKS. tentang
penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dalam tingkat Banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September
2016 Nomor : 227 / PDT / 2016 / PT.MKS. Tentang penunjukan Panitera
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 10 Mei
2016 Nomor : 02 / Pdt.G / 2016 / PN. Mrs, yang diucapkan dimuka persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.791.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh NASRUN , SH . Panitera Pengadilan Negeri Maros menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 02 / Pdt.G / 2016 / PN.Mrs, ;

----- Membaca, surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh BUL HINDIRA MAL Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto, menerangkan bahwa tanggal 11 Juli 2016 , permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat, akan tetapi rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya surat pemberitahuan banding ini diteruskan kepada Kepala Kelurahan Tamalanrea,Kota Makassar, berhubung karena Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar; -----

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 Juni 2016, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 17 Juni 2016, salinan surat memori banding tersebut diberitahukan / diserahkan dengan cara saksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juli 2016, akan tetapi rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya surat pemberitahuan banding ini diteruskan kepada Kepala Kelurahan Tamalanrea,Kota Makassar, berhubung karena Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar , yang di tanda tangani oleh BUL HINDIRA MAL, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat di beritahukan pada tanggal 25 Juli 2016 oleh SANGKALA,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Maros, dan pada tanggal 28 Juli 2016 relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara diberitahukan pula dengan cara saksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang ditanda tangani oleh BUL HINDIRA MAL Jurusita Pengadilan Negeri Makassar berhubung yang bersangkutan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo maka Kuasa hukum Pembanding Semula Penggugat, telah mengajukan keberatan yang termuat dalam memori bandingnya tertanggal 17 Juni 2016, sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya yang, pada pokoknya sebagai berikut :-----

ALASAN/KEBERATAN PERTAMA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam pertimbangkan mengenai penyebab terjadinya kebakaran.

bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada hal. 23 Paragraf 3 yang berbunyi:

“ Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa pemicu dari kebakaran tersebut adalah angin kencang,.....dst....”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta dan kenyataan dimana
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sehari sebelum terjadinya kebakaran yaitu pada hari Sabtu 17 Oktober 2016, Tergugat telah melakukan pembakaran sampah di dekat kandang milik Penggugat yang sempat mengakibatkan kepanikan sebab api pembakaran sampah Tergugat tersebut meluas sehingga masyarakat yang berada disekitarnya sempat ikut membantu memadamkan api.

Bahwa meskipun api telah berhasil dipadamkan namun pada kenyataannya masih terdapat titik api yang tidak padam secara sempurna dimana titik api tersebut yang terdapat pada bongkol kayu yang kemudian keesokan harinya oleh karena tertiup angin kencang sehingga menyebabkan titik api tersebut menyala dan membesar dan menyambar kandang milik Penggugat.

Bahwa jika seandainya Tergugat tidak melakukan pembakaran sampah yang kemudian menyala dan melebar dan kemudian menyisakan titik api, yang kemudian titik api tersebut tertiup angin dan menyala kembali, tidaklah mungkin akan terjadi kebakaran. Adalah hal yang sangat mustahil dan bertentangan dengan logika jika terjadi kebakaran tanpa adanya titik api meskipun angin bertiup sangat kencang.

Bahwa kenyataannya titik api bekas pembakaran sampah dari Tergugat itulah yang oleh Tergugat tidak dipadamkan secara sempurna sehingga masih menyisakan titik api yang kemudian tertiup angin kencang yang kemudian menyala dan membesar sehingga menjalar hingga ke kandang ayam milik Penggugat.

Bahwa tidak dipadamkannya api secara sempurna oleh Tergugat dimana masih menyisakan titik api yang kemudian menyala dan mengakibatkan terjadinya kebakaran kandang ayam milik Penggugat tersebut adalah merupakan kelalaian dan keteledoran dari Tergugat yang mana sudah seharusnya Tergugat memadamkan api secara sempurna sebab Tergugat patut menyadari bahwa pada waktu itu musim kemarau dimana selain cuaca sangat panas, angin juga bertiup sangat kencang sehingga keadaan tersebut harusnya disadari sepenuhnya oleh Tergugat jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pembakaran pada situasi seperti itu akan berbahaya, apalagi telah putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dan diperingatkan namun Tergugat tidak menghiraukan.

ALASAN KEBERATAN KEDUA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam pertimbangannya dengan menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi adalah merupakan suatu peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan force majeure.

Bahwa keadaan force majeure yang terjadi haruslah dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Pertanyaannya adalah apakah kebakaran yang terjadi dalam perkara ini telah dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang sebagai suatu keadaan force majeure?

Bahwa suatu keadaan force majeure adalah suatu keadaan yang tidak dapat dihindari. Namun dalam peristiwa terbakarnya kandang ayam milik Penggugat bukanlah merupakan keadaan force majeure sebab dalam hal ini Tergugat yang telah melakukan pembakaran sampah didekat kandang ayam milik Penggugat yang kemudian menyisakan titik api yang kemudian tertiuip angin dan menyala kembali sehingga menyebabkan terbakarnya kandang ayam tersebut adalah merupakan keadaan yang seharusnya dan sepatutnya dapat disadari oleh Tergugat dimana Tergugat patut menyadari sepenuhnya bahwa pada waktu itu dimana keadaan puncak musim kemarau dengan cuaca yang sangat panas serta angin yang bertiup kencang, adalah sangat riskan dan berbahaya untuk melakukan pembakaran.

Sebagai gambaran perbandingan, dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No. Reg. 588 K/Sip/1971 tanggal 4 Juni 1973, dimana pada intinya menyatakan bahwa **"keadaan dimana seseorang yang sepatutnya mengetahui bahwa cara mengisi bensin dengan alat yang tidak aman, yang kemudian melakukan hal tersebut berakibat pada kebakaran yang menyebabkan musnahnya bus milik orang lain yang letaknya berdekatan, bukanlah keadaan memaksa"**.

Dihubungkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi dalam perkara ini, bahwa Tergugat sudah sepatutnya menyadari akan bahaya jika melakukan pembakaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada waktu-waktu itu sebab kondisi dimana puncak-musim kemarau dengan cuaca
putusan.mahkamahagung.go.id

yang panas dan angin kencang adalah suatu hal yang sangat beresiko namun
Tergugat melakukan hal tersebut sehingga berakibat terjadinya kebakaran yang
menyebabkan terbakarnya kandang ayam milik Penggugat.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan “Perbuatan
melawan hukum” dimana karena kelalaiannya yang telah membakar sampah hingga
kemudian apinya menjalar dan membakar habis kandang ayam milik Penggugat
jelas-jelas telah merugikan pihak Penggugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, ada 4 (empat) kriteria perbuatan melawan
hukum, dimana salah satunya yaitu bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian,
serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan
dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Bahwa
tindakan Tergugat yang tidak hati-hati dalam membakar sampah dekat kandang
ayam milik Penggugat dan tidak teliti dalam memadamkan apinya sehingga api
tersebut menjalar dan membakar habis kandang ayam milik Penggugat adalah jelas-
jelas merupakan perbuatan melawan hukum. sebagaimana dalam ketentuan di atas
sehingga atas tindakannya tersebut adalah wajar dan berdasar hukum kemudian
penggugat menuntut ganti rugi pada tergugat, sebagaimana dalam ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1365 yang pada pokoknya mengatur:

“ **Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**”.

Maka berdasarkan atas segala hal yang telah kami uraikan di atas, Pemohon
banding/Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding yang diajukan oleh
Pemohon Banding/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 2/Pdt.G/2016/PN. Mks
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut.

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang-barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Pembuatan Kandang sebesar **Rp. 141.210.000,-** (Seratus empat puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - b. Kerugian atas isi kandang yang ikut terbakar sebesar **Rp. 27.115.000,-** (dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah).
 - c. Kerugian kehilangan keuntungan yang diharapkan jika kandang ayam tersebut ada dan terus digunakan hingga masa kontrak berakhir dengan perhitungan $28 \times \text{Rp.}12.000.000,-/\text{setiap satu kali penen} = \text{Rp. } 336.000.000,-$ (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menyatakan menurut hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan
putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun kasasi.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan sidang Pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 10 Mei 2016, Nomor : 02/ Pdt.G / 2016 / PN. Mrs, berikut memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pegugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan alasan - alasan gugatan dan jawaban berdasarkan fakta – fakta yang terbukti di muka persidangan, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dalam pertimbangan- pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 10 Mei 2016 No. 02/Pdt.G/2016/PN.Mrs ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 10 Mei 2016, No : 02/ Pdt.G / 2016 / PN. Mrs., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa karena Pembanding semula penggugat sebagai pihak putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam diktum putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang – undang Nomor: 48 / tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -
2. Undang – undang Nomor: 49/ tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Reglemen Tut Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg / Reglement Hukum Acara Perdata luar Jawa dan Madura) Khususnya pasal 199 - 205 ; -----
4. Peraturan Perundang – undangan lainnya yang terkait : -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 10 Mei 2016, Nomor : 02/ Pdt.G / 2016 / PN. Mrs., yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 oleh kami **H.PURWANTO,SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **H. YAHYA SYAM, SH.,MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar

Hal. 10 dari 11 hal. Put.No.227/PDT/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing - masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum bersama
sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **PAIRAH, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIMANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

ttd

ttd

I.NYOMAN SUKRESNA, SH.,.,

H.PURWANTO,SH.,MH.,

ttd

H. YAHYA SYAM, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

P A I R A H, SH.,

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 ; |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 ; |
| 3. L e g e s | Rp. 3.000,00 ; |
| 4. Pemberkasan | <u>Rp. 136.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00; |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)